



PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, maka dipandang perlu diadakan perubahan atas standar biaya untuk mengatur pengeluaran yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

AS

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343);
 14. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 Nomor 179).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2014**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Atasan Langsung Pengurus Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang untuk melaksanakan koordinasi pengurusan barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
2. Ajudan dan Pengawasan Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD adalah Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri, Anggota TNI, Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Atlet adalah Pegawai negeri/non pegawai negeri yang memiliki keahlian khusus atau yang terlatih kekuatan, ketangkasan dan kecepatannya sehingga dapat dipilih untuk mengikuti kegiatan/kejuaraan/lomba.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
8. Instruktur dan Pendamping Instruktur adalah Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan untuk terlaksananya suatu kegiatan.

15

9. Jenis Konsumsi Makanan Kotak adalah berupa makanan yang dikemas dalam kotak khusus.
10. Jenis Konsumsi Prasmanan Makan adalah berupa makanan disajikan di atas meja untuk kemudian peserta memilih dan mengambil sendiri sajian tersebut.
11. Jenis Konsumsi Prasmanan Snack adalah berupa penganan (kue) dan minuman (kopi, teh, sari buah dan minuman ringan lainnya) disajikan di atas meja untuk kemudian peserta memilih dan mengambil sendiri sajian tersebut.
12. Jenis Konsumsi Snack Kotak adalah berupa penganan (kue) dan minuman yang dikemas dalam kotak.
13. Jenis Konsumsi Table Manner adalah berupa jamuan makan resmi yang makanannya disajikan di meja dengan menggunakan peralatan makan yang lengkap.
14. Juri adalah Pegawai negeri/non pegawai negeri yang memiliki keahlian khusus dan ditugaskan untuk menjadi penilai dalam kegiatan lomba.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas adalah standar pemberian bahan bakar dan gas untuk Pemegang Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
17. Moderator adalah Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri yang bertugas untuk mendampingi Penceramah/Penyaji/Narasumber dalam memoderasi dan mengawasi jalannya suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.
18. Master Of Ceremonies (MC) adalah Non Pegawai Negeri yang memiliki keahlian khusus/professional yang memiliki tugas mengatur/ mengendalikan suatu acara/kegiatan.
19. Notulen adalah Pegawai Negeri, Non Pegawai negeri yang bertugas untuk membuat laporan pelaksanaan suatu kegiatan, melalui catatan -catatan singkat yang merupakan hasil/ kesimpulan dari suatu kegiatan.
20. Pelatih adalah pegawai negeri/non pegawai negeri yang professional yang bertugas untuk membantu Olaragawan/Tim dalam mencapai suatu tujuan.
21. Penceramah/Penyaji/Narasumber dan Pendamping Penceramah/Penyaji/Narasumber adalah Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri yang memberikan Informasi/pengetahuan, keterampilan, bimbingan, pelatihan serta jasa lainnya kepada Pegawai Negeri/masyarakat.

AS

22. Pengamat Kelas adalah Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri yang meneliti/mengawasi jalannya kegiatan penataran/pelatihan.
23. Penjaga Stand Pameran dan Tenaga Keamanan Stand Pameran adalah Pegawai Negeri, Non Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang dan diberi tugas dalam kegiatan Pameran.
24. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil serta Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
25. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
26. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
27. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
29. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
30. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 200.000.000.
31. Panitia Pengadaan adalah Panitia yang dibentuk oleh PA/KPA yang bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bernilai lebih dari Rp.200.000.000.
32. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang diangkat oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
33. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
34. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

AS

35. Peneliti adalah pegawai negeri dan non pegawai negeri yang memiliki sertifikat keahlian yang berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan penelitian.
36. Penyuluh Non Pegawai adalah Non Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
37. Pemulangan dan Penguburan Pasien Tidak Mampu adalah biaya yang dibutuhkan untuk pasien Rumah Sakit/Panti yang meninggal dan sudah tidak mempunyai keluarga atau berasal dari keluarga kurang mampu.
38. Staf Khusus Bupati adalah personil dan/atau lembaga Non Struktural yang dibentuk dan diangkat untuk memperlancar tugas-tugas khusus Bupati/Wakil Bupati.
39. Sekretaris pribadi (Sespri) adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk langsung oleh Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
40. Asisten pribadi (Aspri) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk langsung oleh Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
41. Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan.
42. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
43. Satuan Biaya uang lembur adalah merupakan kompensasi bagi pegawai negeri dan non pegawai negeri yang melakukan kerja lembur.
44. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan pelaksanaan anggaran.
45. Standar Biaya Masukan merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
46. Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah satuan biaya yang besarnya tidak dapat dilampaui.
47. Standar Biaya Masukan yang berfungsi sebagai Estimasi adalah satuan biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku.

AS

48. Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural adalah Kebutuhan biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai.
 49. Satuan Biaya Prajabatan adalah Kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil.
 50. Tenaga Ahli adalah Pegawai Negeri/Non Pegawai Negeri yang memiliki keahlian khusus yang bertugas membantu Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk merumuskan kebijakan Bupati dan Kebijakan Daerah lainnya sesuai dengan keahlian masing-masing bidang.
 51. Tim Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dalam pengumpulan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
 52. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Pegawai Negeri atau non Pegawai Negeri yang diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
 53. Tim Pengelola Teknologi Informasi adalah Pegawai Negeri dan Non Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang.
 54. Unit kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan satu atau beberapa program.
 55. Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi.
 56. Wasit adalah Pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai penanggungjawab mengatur jalannya pertandingan olahraga.
2. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Honorarium Sekretaris Pribadi (Sespri) Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD, diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Honorarium Asisten Pribadi (Aspri) Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Besaran Honorarium Sekretaris Pribadi (Sespri) Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD, Asisten Pribadi (Aspri) Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.

15

Pasal 7

- (1) Honorarium Ajudan, Pengawalan dan Pengamanan diberikan kepada Pegawai Negeri dan Non Pegawai Negeri, Anggota TNI/Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas dan fungsinya masing - masing.
 - (2) Besaran Honorarium Ajudan, Pengawalan dan Pengamanan adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Satuan biaya Pegawai Tidak Tetap diperuntukan bagi Non pegawai Negeri yang diangkat atau ditugaskan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (2) Pegawai Tidak Tetap yang dimaksud pada ayat (1), adalah Asisten Pribadi/Ajudan/Pengawalan/Pengamanan Pejabat, Tenaga Operator, Pengelola Website, Satpam/Tenaga Pengamanan, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti, Pengantar Surat, Tenaga Teknis Peternakan, Tenaga Teknis Perikanan, Petugas Lapangan KB, Arsiparis, Tenaga Pengelola lalulintas dan Tenaga Teknis di SKPD lainnya.
 - (3) Dalam hal Satpam, petugas kebersihan dan pramubakhti yang dikontrakkan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, alokasi honorarium ditambah pajak dan keuntungan perusahaan dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
 - (4) Honorarium Pegawai Tidak Tetap dibayarkan setiap bulan.
 - (5) Besaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, adalah Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah, Satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Satuan biaya Penginapan Perjalanan

Dinas Luar Daerah dalam Provinsi, Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan, dan Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang.

- (2) Dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan Bukti pengeluaran yang Sah
 - (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan untuk menghadiri rapat koordinasi /konsultasi maksimal 3 (tiga) hari, dan untuk perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis/studi banding/ sosialisasi/pameran/eksebisasi serta kegiatan lain yang sudah ditetapkan jadwal kegiatannya disesuaikan dengan pelaksanaan jadwal kegiatan;
 - (4) Untuk kewenangan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Luar Daerah Luar Provinsi adalah Bupati dan dapat diimpahkan kepada :
 - a. Pimpinan DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Wakil Bupati untuk Pejabat Eselon III, PNS Golongan IV serta Pegawai Tidak Tetap yang setara;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, II, I serta Pegawai Tidak Tetap yang setara.
 - (5) Untuk semua Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat ditanda-tangani oleh Pengguna Anggaran di masing-masing SKPD;
 - (6) Untuk biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan (pergi-pulang) yang dapat diberikan berdasarkan Biaya Riil setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) bagi yang tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas roda empat;
 - (7) Untuk biaya perjalanan dinas dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan tempat tujuan sampai tempat penginapan (pergi-pulang) yang dapat diberikan berdasarkan biaya riil setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi yang tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas roda empat;
 - (8) Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, serta Pegawai Tidak Tetap.
 - (9) Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

15

Pasal 27

- (1) Tata cara pengadaan pakaian dinas/kerja/resmi beserta atributnya bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/Tenaga Kontrak dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan pakaian dinas/kerja Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/Tenaga Kontrak dipersamakan dengan pakaian dinas/kerja/resmi Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pengadaan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pengamanan (Pakaian Lapangan) sudah termasuk perlengkapannya berupa; Sepatu, Baju PDL, Kopel, Ikat Pinggang, Tali Kurt dan Peluit, Kaos Kaki, Topi, dan Atribut lainnya.
 - c. Pengadaan Baju Olahraga sudah termasuk dengan Sepatu Olahraga.
 - (2) Pengadaan pakaian KORPRI dapat dilaksanakan untuk kemeja/blus lengan panjang termasuk Celana panjang/Rok.
 - (3) Pengadaan pakaian Batik Tradisional dapat dilaksanakan untuk kemeja/blus lengan panjang termasuk Celana panjang/Rok.
 - (4) Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.
 - (5) Besaran harga satuan pakaian dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.
6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja Sewa Kendaraan diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas operasional penunjang pelaksanaan tugas dimaksud.
- (2) Pelaksanaan sewa kendaraan ditetapkan dengan Surat Perintah pejabat berwenang.
- (3) Tipe dan jenis kendaraan sewa terdiri dari:
 - a. Sedan;
 - b. Station Wagon;
 - c. Pick Up;
 - d. Box/Truk;
 - e. Bus;
 - f. Mobil Mewah;
 - g. Jeep.
- (4) Dalam hal Mobil Mewah, diperuntukan bagi Tamu VVIP.
- (5) Harga sewa kendaraan sudah termasuk harga beli bahan bakar, gaji/upah serta biaya operasional pengemudi.

15

- (6) Besaran harga satuan sewa kendaraan dimaksud adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ratahan,
pada tanggal 5 Mei 2014


BUPATI MINAHASA TENGGARA, 



JAMES SUMENDAP

DI UNDANGKAN DI : RATAHAN
PADA TANGGAL : 6 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



IR. B.A. TINUNGKI M.ENG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19601009 199303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 202



BUPATI MINAHASA TENGGARA

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2014 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)/KUAN-TITAS	KET.	
1.	Honorarium Staf Khusus Bupati, Tenaga Ahli, Tim Ahli, Sekretaris Pribadi (Sespri/Aspri) Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD, Ajudan dan Pengamanan:				
	1) Staf Khusus Bupati	Orang/Bulan	5.000.000		
	2) Tenaga Ahli/Tim Ahli	Orang/Bulan	5.000.000		
	3) Sespri Bupati	Orang/Bulan	4.000.000		
	4) Sespri Wkl. Bupati	Orang/Bulan	4.000.000		
	5) Sespri Ketua DPRD	Orang/Bulan	3.750.000		
	6) Ajudan	Orang/Bulan	4.000.000		
	7) Aspri	Orang/Bulan	3.500.000		
	8) Pengawalan	Orang/Bulan	4.000.000		
	9) Pengamanan	Orang/Bulan	2.500.000		
		Honorarium Pegawai Tidak Tetap :			
	1) Tenaga Operator SIMDA/WEBSITE	Orang/bulan	1.900.000		
	2) Pengemudi Khusus Bupati	Orang/bulan	3.000.000		
	3) Pengemudi Khusus Wakil Bupati	Orang/bulan	3.000.000		
	4) Pengemudi Khusus Pimpinan DPRD	Orang/bulan	3.000.000		
	5) Satpam	Orang/bulan	1.900.000		
	6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Pengamanan Lalulintas	Orang/bulan	1.900.000		
	7) Petugas kebersihan dan Pramubakti	Orang/bulan	1.900.000		
8) Pengemudi Operasional Umum	Orang/bulan	2.250.000			
9) Tenaga Teknis SKPD, Arsiparis dan Polisi Kehutanan	Orang/bulan	1.900.000			

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT A1	TINGKAT A2	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	ACEH	O/H	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000
2.	SUMATERA UTARA	O/H	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000
3.	RIAU	O/H	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000
4.	KEPULAUAN RIAU	O/H	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000
5.	JAMBI	O/H	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000
6.	SUMATERA BARAT	O/H	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000
7.	SUMATERA SELATAN	O/H	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000
8.	LAMPUNG	O/H	680.000	580.000	480.000	380.000	280.000
9.	BENGKULU	O/H	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000

AS

10.	BANGKA BELITUNG	O/H	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000
11.	BANTEN	O/H	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000
12.	JAWA BARAT	O/H	730.000	630.000	530.000	430.000	330.000
13.	D.K.I. JAKARTA	O/H	830.000	730.000	630.000	530.000	430.000
14.	JAWA TENGAH	O/H	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	O/H	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000
16.	JAWA TIMUR	O/H	710.000	610.000	510.000	410.000	310.000
17.	BALI	O/H	780.000	680.000	580.000	480.000	380.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	740.000	640.000	540.000	440.000	340.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	720.000	620.000	520.000	420.000	320.000
20.	KALIMANTAN BARAT	O/H	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	O/H	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	O/H	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	O/H	730.000	630.000	530.000	430.000	330.000
24.	KALIMANTAN UTARA	O/H	730.000	630.000	530.000	430.000	330.000
25.	GORONTALO	O/H	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000
26.	SULAWESI BARAT	O/H	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000
27.	SULAWESI SELATAN	O/H	730.000	630.000	530.000	430.000	330.000
28.	SULAWESI TENGAH	O/H	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000
29.	SULAWESI TENGGARA	O/H	680.000	580.000	480.000	380.000	280.000
30.	MALUKU	O/H	660.000	560.000	460.000	360.000	260.000
31.	MALUKU UTARA	O/H	670.000	570.000	470.000	370.000	270.000
32.	PAPUA	O/H	880.000	780.000	680.000	580.000	480.000
33.	PAPUA BARAT	O/H	780.000	680.000	580.000	480.000	380.000

b. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)

No.	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	TINGKAT A1	TINGKAT A2	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	BITUNG	O/H	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
2.	TOMO HON	O/H	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
3.	MINAHASA	O/H	300.000	250.000	200.000	175.000	150.000
4.	MINAHASA UTARA	O/H	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
5.	MINAHASA SELATAN	O/H	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
6.	BOLAANG MONGONDOW	O/H	400.000	350.000	300.000	250.000	225.000
7.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000
8.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
9.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	400.000	350.000	300.000	250.000	225.000
10.	KOTAMOBAGU	O/H	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
11.	KEPULAUAN SITARO	O/H	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000
12.	KEPULAUAN SANGIHE	O/H	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000
13.	KEPULAUAN TALAUD	O/H	600.000	550.000	500.000	450.000	425.000
14.	MANADO	O/H	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000

Keterangan:

- 1) Biaya Uang Harian dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT yang pemanfaatannya untuk; uang makan, uang transpor lokal, serta uang saku.

AS

- 2) Biaya Uang Harian dalam tabel ini berlaku juga untuk Perjalanan Dinas Pindah, dengan ketentuan hanya diberikan sebanyak maksimal 3 (tiga) hari.
- 3) Dalam hal perjalanan dinas pindah, termasuk keluarga yang sah, bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan III atau pejabat eselon IV diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang dan diberikan uang harian sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I.
- 4) Biaya Uang Harian dalam Tabel ini adalah batas tertinggi.

c. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Uang Harian - Tingkat A1 - Tingkat A2 - Tingkat B - Tingkat C - Tingkat D	275.000 250.000 175.000 125.000 75.000	Berlaku dari Kota Ratahan ke Kecamatan Ratahan Timur Pasan, Tombatu, Tombatu Utara, Tombatu Timur, Touluan, Touluan Selatan, Silian Raya, Belang, Rataotok, Pusomaen.
Khusus Perjalanan Dinas Dalam Kota Ratahan	25.000	

Keterangan:

- i. Biaya Uang Harian dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT yang pemanfaatannya untuk; uang makan, uang transpor lokal, serta uang saku.
- ii. Biaya Uang Harian dalam tabel ini berlaku juga untuk Perjalanan Dinas Pindah, dengan ketentuan hanya diberikan sebanyak maksimal 3 (tiga) hari.
- iii. Dalam hal perjalanan dinas pindah, termasuk keluarga yang sah, bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan III atau pejabat eselon IV diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang dan diberikan uang harian sesuai tingkat penggolongan untuk Pegawai Negeri Golongan I.
- iv. Biaya Uang Harian dalam Tabel ini adalah batas tertinggi.

3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

a. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

No.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			TINGKAT A1	TINGKAT A2	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	ACEH	O/H	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	370.000
2.	SUMATERA UTARA	O/H	4.960.000	1.206.000	703.000	470.000	310.000
3.	RIAU	O/H	3.817.000	1.168.000	720.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	O/H	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5.	JAMBI	O/H	4.000.000	1.030.000	697.000	370.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	O/H	4.240.000	1.144.000	884.000	460.000	370.000
7.	SUMATERA SELATAN	O/H	4.680.000	1.228.000	602.000	514.000	280.000
8.	LAMPUNG	O/H	3.960.000	1.299.000	770.000	374.000	356.000
9.	BENGKULU	O/H	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	O/H	2.858.000	1.150.000	850.000	533.000	304.000
11.	BANTEN	O/H	3.808.000	1.430.000	1.024.000	556.000	400.000
12.	JAWA BARAT	O/H	3.664.000	1.753.000	949.000	497.000	463.000
13.	D.K.I. JAKARTA	O/H	8.720.000	2.000.000	1.250.000	800.000	600.000
14.	JAWA TENGAH	O/H	4.146.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	O/H	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	387.000
16.	JAWA TIMUR	O/H	4.400.000	1.359.000	841.000	485.000	286.000
17.	BALI	O/H	4.881.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	O/H	3.429.000	1.222.000	737.000	540.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	O/H	3.000.000	1.000.000	700.000	550.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	O/H	2.400.000	1.130.000	808.000	430.000	330.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	O/H	3.000.000	1.596.000	923.000	465.000	436.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	O/H	4.250.000	1.603.000	816.000	500.000	379.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	O/H	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	O/H	4.000.000	1.458.000	816.000	550.000	450.000
25.	GORONTALO	O/H	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26.	SULAWESI BARAT	O/H	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27.	SULAWESI SELATAN	O/H	4.820.000	1.135.000	853.000	539.000	375.000
28.	SULAWESI TENGAH	O/H	2.030.000	1.298.000	767.000	400.000	330.000
29.	SULAWESI TENGGARA	O/H	1.850.000	1.070.000	802.000	450.000	420.000
30.	MALUKU	O/H	3.000.000	1.030.000	680.000	484.000	280.000
31.	MALUKU UTARA	O/H	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
32.	PAPUA	O/H	2.850.000	1.524.000	720.000	460.000	414.000
33.	PAPUA BARAT	O/H	2.750.000	1.482.000	900.000	400.000	370.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(dalam rupiah)

No.	KABUPATEN / KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL				
			TINGKAT A1	TINGKAT A2	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	BITUNG	O/H	1.550.000	850.000	550.000	450.000	300.000
2.	TOMOHON	O/H	1.550.000	850.000	550.000	450.000	300.000
3.	MINAHASA	O/H	1.550.000	850.000	550.000	450.000	300.000
4.	MINAHASA SELATAN	O/H	1.550.000	850.000	550.000	450.000	300.000
5.	MINAHASA UTARA	O/H	1.550.000	850.000	550.000	450.000	300.000
6.	MINAHASA TENGGARA	O/H	1.550.000	850.000	550.000	450.000	300.000
7.	BOLAANG MONGONDOW	O/H	1.550.000	850.000	550.000	450.000	300.000
8.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	O/H	1.550.000	850.000	550.000	450.000	300.000
9.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	O/H	1.550.000	850.000	550.000	450.000	300.000
10.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	O/H	1.550.000	850.000	550.000	450.000	300.000
11.	KOTAMOBAGU	O/H	1.550.000	850.000	550.000	450.000	300.000
12.	KEPULAUAN SITARO	O/H	1.750.000	1.000.000	600.000	500.000	350.000
13.	KEPULAUAN SANGIHE	O/H	1.750.000	1.000.000	600.000	500.000	350.000
14.	KEPULAUAN TALAUD	O/H	2.750.000	1.250.000	650.000	550.000	400.000
15.	MANADO	O/H	3.200.000	1.415.000	740.000	600.000	480.000

Keterangan:

- 1) Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara riil.
- 2) Satuan Biaya Penginapan dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi yang menjadi dasar untuk melaksanakan pembayaran panjar kepada Pelaksana SPPD.
- 3) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas penginapan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif dalam Tabel ini.

AS

4. STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERGI-PULANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MANADO	JAKARTA	15.000.000	5.102.000
2	MANADO	BALIKPAPAN	15.702.000	7.295.000
3	MANADO	BANDA ACEH	15.798.000	7.926.000
4	MANADO	BANDAR LAMPUNG	11.199.000	5.305.000
5	MANADO	BATAM	13.413.000	6.482.000
6	MANADO	BIAK	11.734.000	6.353.000
7	MANADO	DENPASAR	7.851.000	4.278.000
8	MANADO	JAMBI	12.707.000	6.097.000
9	MANADO	JAYAPURA	22.109.000	11.263.000
10	MANADO	JOGJAKARTA	10.536.000	5.722.000
11	MANADO	KUPANG	11.648.000	6.140.000
12	MANADO	MAKASSAR	5.327.000	2.909.000
13	MANADO	MALANG	13.167.000	6.311.000
14	MANADO	MATARAM	8.717.000	4.738.000
15	MANADO	PANGKAL PINANG	12.097.000	5.808.000
16	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
17	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
18	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
19	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
20	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
21	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
22	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
23	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
24	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000

15

5. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS JABATAN

(dalam rupiah)

PELAKSANA SPPD	SATUAN	UANG REPRESENTASI
1. Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD	Orang/Hari	250.000
2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	200.000

Keterangan:

- 1) Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara *lumpsum*.
- 2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi.

6. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

(dalam rupiah)

URAIAN / TUJUAN	GOLONGAN PELAKSANA SPPD			
	GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I
1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
3. Pegawai yang tidak berkeluarga	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000

Keterangan:

- 1) Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang diberikan kepada Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Pindah.
- 2) Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dibayarkan secara *lumpsum*.
- 3) Satuan Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi.

BUPATI MINAHASA TENGGARA,**JAMES SUMENDAP**



BUPATI MINAHASA TENGGARA

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2014 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)/KUAN-TITAS	KET.
1.	Pakaian Dinas/Kerja/Resmi PNS dan Pegawai Tidak Tetap serta Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			
	a. Pakaian Dinas/Kerja/Resmi:			
	1) Pakaian Dinas Harian pegawai/ perawat (termasuk atribut)	Orang/Stel	650.000	
	2) Pakaian Dinas Lapangan (termasuk atribut)	Orang/Stel	950.000	
	3) Pakaian Sipil Harian			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Stel	850.000	
	b. Anggota DPRD dan Pejabat Es. II	Orang/Stel	800.000	
	c. Eselon III dan IV	Orang/Stel	750.000	
	4) Pakaian Sipil Resmi			
	d. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Stel	1.200.000	
	e. Anggota DPRD dan Pejabat Es. II	Orang/Stel	1.100.000	
	f. Eselon III dan IV	Orang/Stel	1.000.000	
	5) Pakaian Sipil Lengkap:			
	g. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Stel	5.500.000	
	h. Anggota DPRD dan Pejabat Es. II	Orang/Stel	3.550.000	
	i. Eselon III dan IV	Orang/Stel	2.000.000	
	6) Pakaian Dinas Dokter / Perawat	Orang/Stel	610.000	
	7) Pakaian Sopir/Pesuruh	Orang/Stel	500.000	
	b. Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu :			
	1) Pakaian KORPRI (termasuk atribut)	Orang/Stel	450.000	
	2) Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	550.000	
	3) Pakaian Batik Tradisional	Orang/Stel		
	d. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Stel	700.000	
	e. Anggota DPRD dan Pejabat Es. II	Orang/Stel	550.000	
	f. Eselon III dan IV	Orang/Stel	450.000	
	4) Pakaian Olahraga (sudah termasuk sepatu olahraga)	Orang/Stel	650.000	
2.	Belanja Sewa Kendaraan :			
	1) Sedan			
	a) Kapasitas Silinder lebih dari 3.000 cc	Hari/Unit	3.500.000	
	b) Kapasitas Silinder lebih dari 2.700 cc	Hari/Unit	2.750.000	
	c) Kapasitas Silinder lebih dari 2.400 cc	Hari/Unit	2.500.000	
	d) Kapasitas Silinder s/d 2.000 cc	Hari/Unit	2.000.000	





2) Station Wagon			
a) Kapasitas Silinder diatas 3.500 cc	Hari/Unit	5.000.000	
b) Kapasitas Silinder s.d 3.500 cc	Hari/Unit	4.500.000	
c) Kapasitas Silinder s/d 3.000 cc	Hari/Unit	3.500.000	
d) Kapasitas Silinder s/d 2.700 cc	Hari/Unit	2.500.000	
e) Kapasitas Silinder s/d 2.500 cc	Hari/Unit	1.000.000	
f) Kapasitas Silinder s/d 2.000 cc	Hari/Unit	950.000	
g) Kapasitas Silinder s/d 1.800 cc	Hari/Unit	750.000	
h) Kapasitas Silinder s/d 1.500 cc	Hari/Unit	650.000	
3) Pick Up	Hari/Unit	750.000	
4) Box/Truk	Hari/Unit	1.000.000	
5) Bus			
a) Kapasitas diatas 45 seat	Hari/Unit	3.200.000	
b) Kapasitas s/d 40 seat	Hari/Unit	2.750.000	
c) Kapasitas s/d 35 seat	Hari/Unit	2.250.000	
d) Kapasitas s/d 30 seat	Hari/Unit	1.900.000	
e) Kapasitas s/d 25 seat	Hari/Unit	1.550.000	
f) Kapasitas s/d 20 seat	Hari/Unit	1.250.000	
6) Mobil Mewah			
a) Toyota Alphard	Hari/Unit	5.000.000	
b) Toyota Camry	Hari/Unit	3.500.000	
7) Jeep	Hari/Unit	1.500.000	

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

2) Station Wagon			
a) Kapasitas Silinder diatas 3.500 cc	Hari/Unit	5.000.000	
b) Kapasitas Silinder s.d 3.500 cc	Hari/Unit	4.500.000	
c) Kapasitas Silinder s/d 3.000 cc	Hari/Unit	3.500.000	
d) Kapasitas Silinder s/d 2.700 cc	Hari/Unit	2.500.000	
e) Kapasitas Silinder s/d 2.500 cc	Hari/Unit	1.000.000	
f) Kapasitas Silinder s/d 2.000 cc	Hari/Unit	950.000	
g) Kapasitas Silinder s/d 1.800 cc	Hari/Unit	750.000	
h) Kapasitas Silinder s/d 1.500 cc	Hari/Unit	650.000	
3) Pick Up	Hari/Unit	750.000	
4) Box/Truk	Hari/Unit	1.000.000	
5) Bus			
a) Kapasitas diatas 45 seat	Hari/Unit	3.200.000	
b) Kapasitas s/d 40 seat	Hari/Unit	2.750.000	
c) Kapasitas s/d 35 seat	Hari/Unit	2.250.000	
d) Kapasitas s/d 30 seat	Hari/Unit	1.900.000	
e) Kapasitas s/d 25 seat	Hari/Unit	1.550.000	
f) Kapasitas s/d 20 seat	Hari/Unit	1.250.000	
6) Mobil Mewah			
a) Toyota Alphard	Hari/Unit	5.000.000	
b) Toyota Camry	Hari/Unit	3.500.000	
7) Jeep	Hari/Unit	1.500.000	

NO.	PENGOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN OTORISASI	
2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	SEKRETARIS DPPKAD	
4	KEPALA BAGIAN HUKUM	
5	KEPALA DINAS DPPKAD	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI	
9	BUPATI	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

5. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS JABATAN

(dalam rupiah)

PELAKSANA SPPD	SATUAN	UANG REPRESENTASI
1. Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD	Orang/Hari	250.000
2. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Orang/Hari	200.000

Keterangan:

- 1) Uang Representasi Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara *lumpsum*.
- 2) Satuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam Tabel ini merupakan batas tertinggi.

6. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

(dalam rupiah)

URAIAN / TUJUAN	GOLONGAN PELAKSANA SPPD			
	GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I
1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000
3. Pegawai yang tidak berkeluarga	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000

Keterangan:

- 1) Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang diberikan kepada Pelaksana SPPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Pindah.
- 2) Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dibayarkan secara *lumpsum*.
- 3) Satuan Biaya Pengepakan Dan Angkutan Barang dalam Tabel ini merupakan patokan batas tertinggi.

NO	PENGOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN OTORISASI	
2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	SEKRETARIS DPPKAD	
4	KEPALA BAGIAN HUKUM	
5	KEPALA DINAS DPPKAD	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI	
9	BUPATI	

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI MINAHASA TENGGARA,




JAMES SUMENDAP

NO.	PENGOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN OTORISASI	
2	KEPALA BIDANG ANGGARAN	
3	SEKRETARIS DINAS PPKAD	
4	KEPALA BAGIAN HUKUM	
5	KEPALA DINAS PPKAD	
6	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7	SEKRETARIS DAERAH	
8	WAKIL BUPATI	
9	BUPATI	UNTUK DITAHDALKAN

DI UNDANGKAN DI : RATAHAN
PADA TANGGAL : 6 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



IR. B.A. TINUNGKI MENG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19601009 199303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR 102